

HUKUM ISLAM DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT

Rahman Ambo Masse

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare

Email: rahman.ambo@yahoo.co.id

***Abstract:** Reactualization of Islamic law can be done through empowerment of fiqh and fatwa to understand that fiqh and fatwa are the product of scholars' thought affected by the socio-cultural aspects accompanying it. The Product of that thought is used as a device to overcome the problems of the religious dimension of worship, muamalah, family law, civil and criminal. Generally, Muslims tend to assume that the product of fiqh thought is considered as religious because most of the practice and application of religious teachings are derived from fiqh, such as the ordinance of purification, prayer, fasting, pilgrimage, and etiquette for transaction which is appropriate to Shari'a guidance.*

Abstrak: Reaktualisasi hukum Islam dapat dilakukan melalui pemberdayaan fikih dan fatwa dengan memahami bahwa fikih dan fatwa merupakan hasil produk pemikiran ulama yang juga dipengaruhi oleh aspek sosio-kultural yang menyertainya. Produk pemikiran itu dijadikan sebagai suatu perangkat untuk mengatasi persoalan-persoalan keagamaan yang berdimensi ibadah, muamalah, hukum keluarga, perdata dan pidana. Umumnya kalangan umat muslim cenderung berasumsi bahwa produk pemikiran fikih dianggap sebagai agama, karena pengamalan dan penerapan sebagian besar ajaran agama bersumber dari fikih, seperti bagaimana tata cara bersuci, salat yang sah, berpuasa, berhaji, maupun bagaimana seharusnya seorang muslim bertransaksi sesuai tuntunan syariat.

Kata Kunci: Reaktualisasi, Hukum Islam, Pemberdayaan Ekonomi

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia sangat progresif dan signifikan. Dari tahun ke tahun pertumbuhan lembaga keuangan syariah, baik perbankan maupun non bank mengalami peningkatan yang tinggi. Menjamurnya lembaga keuangan ini tidak terlepas dari payung hukum berupa UU dan peraturan pemerintah yang mendukung dalam memberikan kepastian hukum beroperasinya lembaga-lembaga keuangan Islam tersebut.

Hadirnya lembaga perekonomian Islam berimplikasi terhadap semakin intensnya kajian-kajian berbasis ekonomi Islam, sebab dapat dikatakan bahwa konsep-konsep ekonomi Islam

terimplementasi lewat lembaga-lembaga keuangan itu. Oleh karenanya, konsep-konsep ekonomi Islam akan terus berkembang apabila tempat pengejawantahan akan konsep-konsep itu tetap memelihara dan memperhatikan prinsip-prinsip dan norma hukum yang menjadi landasan berpijaknya. Sebab sedikit banyak pencitraan Islam dari aspek muamalah terwakili melalui lembaga-lembaga perekonomian umat.

Ekspektasi masyarakat terhadap kehadiran lembaga perekonomian Islam akan signifikan apabila secara rasional lembaga keuangan syariah memiliki keunggulan lebih dari lembaga perekonomian konvensional yang sistem dan manajemennya telah berkembang sejak lama dan mapan secara konsep. Apakah dengan penga-

laman, keamanan, dan keprofesionalan lembaga keuangan konvensional yang telah lama menjadi tempat interaksi masyarakat dapat dengan mudah diruntuhkan dengan kehadiran lembaga perekonomian Islam yang relatif baru, konsep-konsepnya masih diuji, dan tingkat keprofesionalitasnya masih perlu dipertanyakan. Tentu ini merupakan tantangan dan pekerjaan berat bagi yang intens terhadap kajian ekonomi Islam dan para praktisi lembaga perekonomian Islam, dan juga para ahli hukum Islam.

Pada prinsipnya, operasional lembaga keuangan syariah menggunakan akad-akad muamalah yang bersumber dari kitab-kitab fikih, seperti akad jual beli (*buyu'*), sewa (*ijarah*), kerjasama (*musyarakah*), gadai (*rahn*), bagi hasil (*mudharabah*), pemindahan utang (*hiwalah*), dan pertukaran valuta asing (*sarf*). Konsep-konsep itu direkayasa dan dimodifikasi sedemikian rupa, sehingga dapat diterapkan dalam lingkup kerja lembaga keuangan modern, seperti perbankan, asuransi, pegadaian, dan *money changer*.

Konsep-konsep dasar ini melahirkan produk dan jasa yang tidak didasarkan pada sistem bunga seperti yang dikenal pada lembaga keuangan konvensional, akan tetapi didasarkan pada sistem bagi hasil, kerjasama, dan keuntungan (*margin*), tergantung model dan bentuk akad yang digunakan. Karena sistem operasional, produk, maupun jasa yang dihasilkan oleh perbankan syariah agak berbeda dari padanannya dengan bank konvensional, apalagi diadopsi dari kitab fikih, sehingga dicirikan berlabel Islam atau syariah. Agar supaya tidak ada kesan bahwa lembaga keuangan syariah itu hanya syariah ditinjau dari aspek produk, jasa, dan pelayanan, maka unsur-unsur kesyariahan dalam aspek kepemimpinan, keteladanan, dan manajemen harus juga dikedepankan, sehingga ekspektasi masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah bukan karena aspek spritualisme dan simbolisasinya saja, tapi secara rasional lembaga keuangan syariah memang memiliki keunggulan yang menguntungkan bagi masyarakat.¹

Lembaga keuangan syariah merupakan lembaga bisnis yang berorientasi profit, oleh

karena itu produk dan jasa yang dihasilkan juga bernuansa keuntungan. Keuntungan yang merupakan sumber pendapatan lembaga keuangan itu agar tetap eksis dan survive, disamping untuk mengembangkan jaringan yang lebih luas. Keamanan manajemen, kecanggihan infrastruktur penunjang, sumber daya manusia yang handal, dan sistem marketing yang kuat merupakan aspek-aspek penting yang harus dimiliki oleh lembaga keuangan syariah ditengah kemapanaan sistem lembaga keuangan konvensional.

Ciri lain yang membedakan lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional adalah adanya dewan pengawas syariah yang ditempatkan pada lembaga keuangan syariah. Fungsi dan tugas dewan pengawas itu adalah bagaimana mengontrol, menilai, dan menjustifikasi produk dan jasa yang dipasarkan oleh lembaga keuangan syariah. Anggota dewan pengawas itu terdiri dari pakar dibidang fikih dan ekonomi. Untuk itu, salah satu tugasnya adalah memberikan fatwa hukum terkait dengan produk atau jasa yang akan diluncurkan oleh lembaga keuangan syariah itu. Fatwa itulah yang akan memjustifikasi apakah produk dan jasa itu sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah syar'iyah atau tidak.

Seiring perjalanan lembaga keuangan syariah yang semakin berkembang dan kuat, maka interaksi nasabah yang berafiliasi kepada lembaga keuangan itupun semakin beragam. Nasabah juga semakin kritis dalam menilai operasional lembaga keuangan syariah. maka muncul anggapan bahwa hampir tidak ada perbedaan sistem operasional lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional, kecuali dari sisi perwajahan dan simbolisasi syariah saja yang membedakan keduanya.

B. Rumusan Masalah

Atas dasar itu, maka tulisan ini akan mengurai beberapa sub permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem operasional lembaga keuangan syariah?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang sistem dan akad lembaga keuangan syariah?

3. Bagaimana produk hukum Islam terkait pemberdayaan ekonomi umat?

III. PEMBAHASAN

1. Sistem Operasional Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah adalah lembaga lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dan menanamkannya dalam bentuk aset keuangan lain yang dikelola dengan prinsip-prinsip syariah.²

Lembaga keuangan syariah merupakan lembaga keuangan yang didirikan untuk mempromosikan dan mengembangkan prinsip-prinsip Islam dalam transaksi keuangan dan perbankan dan bisnis yang terkait. Yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan dan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang.³

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat dipahami bahwa lembaga keuangan syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Oleh karena itu, semua produk dan jasa-jasa yang dikeluarkan oleh lembaga tersebut harus melalui verifikasi dan justifikasi para ahli hukum Islam yang ditunjuk untuk mengawasi lembaga keuangan tersebut.

Pada prinsipnya, akad-akad yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah itu bersumber dari fikih muamalah yang diadopsi dari kitab-kitab fikih klasik. Istilah-istilah yang digunakan memiliki kesamaan dengan istilah akad yang terdapat dalam kitab fikih, sehingga aspek-aspek hukum yang terkait dengan akad-akad itu berdasarkan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Sehingga hukum Islam menjadi sumber dan menjadi bagian inheren dalam bentuk transaksi keuangan modern, baik yang berbentuk lembaga perbankan maupun non bank, seperti asuransi, pegadaian, BPRS, dan BMT. Sebab lembaga-lembaga tersebut beroperasi dengan tujuan mengumpulkan dana-dana (ekonomi) masyarakat untuk selanjutnya dikembangkan dalam

berbagai investasi yang bernuansa profit.

Sistem operasional lembaga keuangan syariah pada umumnya berdasarkan pada akad-akad yang dikembangkan dari kitab fikih. Akad *mudarabah* (bagi hasil) adalah konsep yang digali dari pemikiran-pemikiran para ahli jurisprudence Islam yang kemudian dimodifikasi untuk diterapkan pada perbankan syariah. Konsep ini ternyata mampu mendongkrak perkembangan perbankan syariah ditengah dominasi perbankan konvensional dalam percaturan perekonomian.

Sistem operasional perbankan syariah mengedepankan pengamalan prinsip-prinsip syariah yang berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan. Konsep berbagi keuntungan dan resiko (bagi hasil dan rugi) merupakan karakteristik pembeda antara perbankan syariah dan perbankan konvensional. Dari sudut pandang ekonomi makro, prinsip berbagi keuntungan dan resiko yang diterapkan pada perbankan syariah mampu menciptakan alur investasi yang sehat dan berimbang, karena pihak-pihak yang terlibat saling berbagi, baik potensi keuntungan maupun resiko kerugian yang timbul. Sehingga hasil keuntungan tidak hanya dinikmati oleh para pemodal tanpa mempertimbangkan kondisi riil dan faktor-faktor yang memengaruhi iklim investasi, tetapi keuntungan itu dapat juga dirasakan oleh pengelola modal.

Hukum Islam merupakan salah satu sumber hukum pada perbankan syariah. Norma hukum Islam menjadi sumber hukum materil dalam sistem operasional perbankan syariah. Norma syariah ini dirancang dan dibuat oleh lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa syariah di Indonesia. Doktrin hukum ini merupakan bahan baku pembentukan peraturan dan perundang-undangan yang mengatur secara tegas dan mengikat sistem operasional perbankan syariah di Indonesia.

Menurut E. Saefullah, perkembangan dan tuntutan masyarakat yang terus meningkat di berbagai bidang memerlukan sarana hukum yang memadai, sehingga semua proses interaksi dalam masyarakat berjalan dengan teratur

dan damai. Karena itu, masalah sarana hukum merupakan salah satu dari tiga upaya pembinaan dan pengembangan hukum nasional yang harus terus mendapat perhatian yang serius oleh pemerintah dan institusi terkait.⁴

Hukum Islam sebagai salah satu hukum yang hidup di tengah masyarakat (*living law*) sepatutnya juga menjadi sumber inspirasi dalam pengamalan ajaran agama yang tidak terbatas pada ruang privat saja (berkaitan dengan ibadah), tapi hukum Islam (fikih) juga mencakup norma-norma yang harus diimplementasikan dalam bidang mu'amalah, baik itu berkaitan dengan hukum keluarga maupun hukum bisnis dan kegiatan ekonomi yang lazim dikenal dengan istilah *mu'amalah maliyah* (hukum-hukum dalam bidang ekonomi). Hukum Islam dalam bidang mu'amalah telah menjadi sumber dalam pembentukan undang-undang perbankan syariah, zakat dan perwakafan⁵ melalui teori eksistensi, hukum Islam diakui sebagai bagian dari hukum Nasional yang diakomodir melalui UUD 1945 dalam pasal 29 UUD 1945.⁶ Namun hukum Islam sifatnya tidak mandiri, tapi merupakan bagian integral dalam hukum nasional di Indonesia.

Aktifitas bisnis pada intinya berorientasi profit yang sifatnya material. Namun jika *profit oriented* saja yang dikedepankan, maka tanggung jawab sosial pelaku bisnis akan terabaikan. Perkembangan ekonomi Islam pada ranah empirik sangat dinamis, salah satu industri keuangan yang berkembang seiring dengan perkembangan dunia bisnis adalah perbankan, karena itu, perbankan syariah juga tidak terlepas dari arus globalisasi dan dinamika bisnis keuangan yang terus berkembang. Untuk mengantisipasi hal itu, dibutuhkan perangkat hukum yang memadai dalam mengantisipasi arus perkembangan industri perbankan dan keuangan syariah. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) merupakan lembaga yang merancang norma hukum Islam bagi perbankan syariah di Indonesia.

Akad dapat dibedakan menjadi akad percampuran dan akad pertukaran. Akad percampuran ialah akad yang mencampurkan aset menjadi satu kesatuan dan pihak-pihak yang

terlibat perjanjian di dalamnya bersedia menanggung risiko atas kegiatan usaha yang dilakukannya dan membagi keuntungan sesuai kesepakatan. Akad percampuran dapat juga didefinisikan sebagai akad persekutuan antara dua orang atau lebih dalam menjalankan usaha untuk mendapatkan keuntungan. Pihak-pihak yang terlibat saling berkontribusi modal untuk menjalankan usaha dan keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati.⁷

Sedangkan akad pertukaran adalah menukarkan sesuatu untuk tujuan kepemilikan. Atau dapat juga didefinisikan sebagai memperoleh sesuatu dengan memberikan sesuatu (*muqabalatu al-syai' bi al-syai'*), atau mengganti sesuatu dengan sesuatu (*mubadalatu al-sya'i bi al-sya'i*). Akad pertukaran apabila ditransformasikan dalam kegiatan perdagangan, maka dapat dilihat dari segi waktu dan obyeknya. Ditinjau dari segi waktu penyerahan barang terdiri dari penyerahan langsung tunai (*naqdan*) dan tangguh (*ba'i al-muajjal*). Sedangkan jenis obyeknya terdiri dari aset riil berupa barang, jasa dan manfaat, serta aset keuangan berupa uang dan sekuritas.

Teori percampuran terdiri dari dua pilar, yaitu, *pertama*, ditinjau dari segi obyek percampuran, yang terdiri dari: (a) *'Ayn* (*real aset*) berupa barang dan jasa. (b) *Dayn* (*financial aset*) berupa uang dan surat berharga. *kedua*, ditinjau dari segi waktu percampuran, yang terdiri dari: (a) *Naqdan* (dalam bentuk tunai), yaitu penyerahan saat itu juga. (b) *Gairu naqdan* (dalam bentuk tunda), penyerahan dilakukan dikemudian hari. berdasarkan pemilahan di atas, obyek percampuran dapat diidentifikasi dalam tiga bentuk:

- a. Percampuran *real asset* (*'ayn*) dengan *real asset* (*'ayn*)
- b. Percampuran *real asset* (*'ayn*) dengan *financial asset* (*dayn*)
- c. Percampuran *financial asset* (*dayn*) dengan *financial asset* (*dayn*).⁸

2. Pandangan Hukum Islam Terkait Akad-akad Pada Lembaga Keuangan Syariah

Gagasan fatwa DSN-MUI sebagai ciri khas fikih keindonesiaan yang memiliki karakteristik doktrin hukum dan bahan baku pembentukan

peraturan perundang-undangan dibidang ekonomi syariah tidak terlepas dari upaya para cendekiawan muslim Indonesia untuk memformulasikan sebuah model fikih Indonesia yang sesuai dengan adat, kebudayaan, dan peradaban Indonesia. Gagasan fikih moderat yang diusung oleh cendekiawan muslim Indonesia didasarkan atas adanya dualisme pandangan tentang pemberlakuan hukum Islam di Indonesia. Ide fikih keIndonesiaan dikonstruksikan bersifat formal-kontekstualis dan berada diantara *mainstream* pemikiran yang bersifat formal-tekstualis dan kultural-substansial.⁹

Wacana pemberlakuan hukum Islam di Indonesia, telah melahirkan dua kelompok dengan tokoh dan kecenderungan pemikiran yang berbeda secara diametral. *kelompok pertama*, mewacanakan pemberlakuan hukum Islam dengan pendekatan formal-tekstualis, yaitu bahwa hukum Islam secara tekstual harus diterapkan dan diberlakukan untuk seluruh orang Islam Indonesia. Pemberlakuan hukum Islam secara formal-tekstual di Indonesia dapat terwujud jika didukung dengan perjuangan politik. Kelompok yang getol menyuarakan wacana ini antara lain adalah Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Hizbur Tahrir Indonesia (HTI), dan Front Pembela Islam (FPI). Garis perjuangan kelompok ini cenderung radikal-konservatif dengan memadukan sarana dialogis dan anarkisme parlemen jalanan. *Kelompok kedua*, menggunakan pendekatan kultural-substansial, yaitu bahwa hukum Islam tidak perlu diformalkan dalam bentuk legislasi, tetapi yang terpenting adalah penyerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan muslim Indonesia. Akulturasi nilai-nilai Islam, seperti kejujuran, kebebasan, keadilan, dan persamaan di muka hukum perlu dikulturisasikan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat muslim Indonesia jauh lebih penting daripada formalisasi ajaran agama. Karena wilayah agama merupakan domain individu dengan penciptannya. Kelompok ini dimotori oleh Jaringan Islam Liberal (JIL).¹⁰

Seiring dengan dikotomi wacana pemberlakuan hukum Islam di Indonesia, muncul gagasan dari para cendekiawan muslim Indonesia yang menggagas pemikiran pemberlakuan

hukum Islam secara moderat dengan mengusung gagasan pemberlakuan hukum Islam dengan pendekatan formalistik-kontekstualis, yaitu bahwa perlunya menggagas pemikiran fikih yang disesuaikan dengan kebudayaan Indonesia. Gagasan ini didasarkan bahwa fikih yang termuat dalam kitab-kitab klasik sebagai warisan para ulama merupakan produk ijtihad dan pemikiran yang disesuaikan dengan budaya dan peradaban Arab. Karena itu, karakteristik fikih yang dihasilkan sangat berbeda dengan watak dan ciri orang Indonesia. Upaya mewujudkan mazhab Indonesia ini menurut Qadri Azizy harus dibarengi dengan adanya formulasi pemikiran hukum Islam secara mendasar yang sesuai dengan sosio-kultural bangsa Indonesia.¹¹

Praktek transaksi dalam perbankan syariah tidak boleh mengandung unsur *maysir* (judi), *gharar* (ketidakpastian), dan riba. Dalam penjelasan pasal 2 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, dijelaskan sebagai berikut:

1. Gharar adalah transaksi yang mengandung tipuan dari salah satu pihak, sehingga pihak lain dirugikan.
2. Maysir adalah transaksi yang mengandung unsur perjudian, untung-untungan, atau spekulatif yang tinggi
3. Riba adalah transaksi dengan pengambilan tambahan
4. Zalim adalah tindakan atau perbuatan yang mengakibatkan kerugian dan penderitaan pihak lain
5. Barang haram dan maksiat adalah barang atau fasilitas yang dilarang dimanfaatkan atau digunakan menurut hukum Islam.¹²

Prinsip-prinsip yang digunakan perbankan syariah dalam operasionalnya memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*) yang diaplikasikan pada empat akad, yaitu *Musyarakah* (kerjasama atau partnership), *Mudarabah* (bagi hasil), *Muzara'ah*, dan *Masaqat*.

2. Prinsip jual beli yang dikembangkan dalam akad, yaitu, *Murabahah* (sistem margin), *as-Salam* (pembayaran dimuka), dan *al-Istishna'*.
3. Prinsip sewa yang dikembangkan dalam beberapa akad, yaitu, *al-Ijarah* dan *al-Ijarah Muntahia bi al-Tamlik* (sewa yang diakhiri dengan kepemilikan).
4. Prinsip jasa yang dikembangkan melalui akad-akad seperti *al-Qardh al-Hasan* (pinjaman sosial), *al-Sharf* (pertukaran valuta), *al-Hiwalah*, *Rahn* (gadai).¹³

Akad atau transaksi yang berhubungan dengan kegiatan usaha bank syariah dapat digolongkan ke dalam transaksi untuk mencari keuntungan (*tijarah*) dan transaksi tidak untuk mencari keuntungan (*tabarru'*). Transaksi untuk mencari keuntungan terbagi kepada transaksi yang mengandung kepastian (*natural certainty contracts*), yaitu kontrak dengan prinsip non bagi hasil (jual-beli dan sewa), dan transaksi yang mengandung ketidakpastian (*natural uncertainty contracts*), yaitu kontrak dengan prinsip bagi hasil.¹⁴

Berdasarkan pemilahan bentuk transaksi itu, maka muncul persepsi bahwa ada kesamaan dan kemiripan kontrak antara bank syariah dengan akad pada perbankan konvensional, utamanya pada kontrak jual beli (*murabahah*) dengan sistem margin, sebab pembiayaan *murabahah* ini menimbulkan kecurigaan bahwa sistem yang diterapkan hampir sama dengan sistem kredit pada bank konvensional.

Secara umum, prinsip-prinsip yang mendasari sistem transaksi pada perbankan syariah telah dikenal dalam kitab-kitab fikih, khususnya yang terkait dengan pembahasan muamalah. ketentuan rukun dan syaratnya tetap mengacu pada kitab-kitab fikih. Sehingga dapat dikatakan bahwa operasional akad-akad itu sejalan dengan prinsip hukum Islam.

3. Produk Hukum Islam Terkait Pemberdayaan Ekonomi Umat

Produk perundang-undangan di Indonesia yang bahan bakunya berasal dari hukum

Islam adalah Undang-undang Perkawinan, diundangkan dengan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, Undang-undangan Penyelenggaraan Ibadah Haji diundangkan dengan Undang-undang RI No. 17 Tahun 1999, Undang-undang tentang Pengelolaan Zakat, diundangkan dengan Undang-undang RI. No. 38 Tahun 1999, Undang-undang tentang Wakaf, diundangkan dengan Undang-undang RI. No. 41 Tahun 2004, dan Undang-undang tentang Perbankan Syariah, diundangkan dengan Undang-undang RI. No. 21 Tahun 2008, disamping itu, ada aturan pelaksanaannya dan kodifikasi, serta aturan lembaga Pemerintah terkait yang sumber dan bahan bakunya dari fikih bercita rasa Indonesia.¹⁵ Meskipun sifat dan cakupan peraturan perundang-undangan dan kodifikasi itu hanya berlaku bagi orang Islam Indonesia, tidak berlaku secara nasional. Namun peraturan-peraturan tersebut tidak membatalkan peraturan perundang-undangan yang berlaku umum dan nasional, seperti undang-undang tentang Perbankan Syariah yang tidak membatalkan undang-undang Tentang Perbankan No. 7 Tahun 1992 dan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, karena azas hukum yang digunakan adalah "*lex specialis derogat lex generalis*", yaitu undang-undang yang bersifat khusus menyingkutkan undang-undang yang bersifat umum.

Dasar hukum pelaksanaan lembaga keuangan syariah, khususnya perbankan syariah diautur dalam UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang kemudian diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998, yang kemudian disempurnakan dengan diundangkannya UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Untuk selanjutnya UU tersebut dirinci lagi dalam UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana diubah dengan UU No. 23 Tahun 2004.¹⁶ Adanya payung hukum ini memperjelas sistem operasional perbankan syariah, yaitu sebagai bank yang beroperasi dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Sebelumnya dengan UU No. 7 Tahun 1992, belum dicantumkan dengan

jelas dasar operasional perbankan syariah, yang tercantum hanya dibolehkan pihak perbankan melaksanakan prinsip bagi hasil dalam operasionalnya. Lahirnya UU perbankan tersebut memperjelas sistem operasional perbankan syariah, yaitu berdasarkan prinsip syariah, sehingga lembaga yang berwenang dapat mengawasi kinerja perbankan dan memiliki kekuatan hukum untuk menegur, mengontrol dan membina perbankan syariah agar beroperasi sesuai dengan aturan yang diberlakukan dalam UU perbankan.

Wakaf merupakan salah satu cara pengalihan kepemilikan harta yang ditujukan untuk kepentingan sosial. Sarana wakaf telah lama dikenal oleh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, institusi wakaf telah diatur berdasarkan pada ketentuan UU Pokok Agraria (UU No. 5 / 1960 pasal 49 (1,2,3), UU No 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan pemerintah RI No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, dan KHI UU No. 1 / 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam.¹⁷

Kompilasi Hukum Islam pasal 215 jo. Pasal 1 (1) PP No. 28/1977 menyebutkan bahwa wakaf merupakan perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.¹⁸

Fungsi wakaf sebagaimana diatur dalam kompilasi pasal 216 menyebutkan bahwa wakaf bertujuan mengekalkan manfaat benda wakaf untuk dilembagakan selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya.¹⁹

Pada perkembangan selanjutnya, wakaf tidak hanya diaplikasikan pada bidang mewakafkan tanah dan bangunan, namun seiring dengan perkembangan lembaga keuangan syariah dimunculkan istilah wakaf tunai, yaitu penyerahan aset wakaf berupa uang tunai yang tidak dapat dipindahtangankan dan dibekukan untuk selain kepentingan umum yang tidak mengurangi ataupun menghilangkan jumlah

pokoknya (substansi esensial wakaf).

Untuk mengkonsepsi wakaf tunai sebagai bagian dari konsepsi wakaf, maka Majelis Ulama Indonesia (MUI) memperkenalkan definisi baru tentang wakaf, yaitu: “menahan harta (baik berupa aset tetap maupun aset lancar) yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan atau mewariskannya), untuk disalurkan (hasilnya) pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada”.²⁰

Wacana tentang pentingnya wakaf tunai ini mengemuka akibat perkembangan dan kemajuan yang dicapai pada sektor lembaga keuangan syariah. Dengan hadirnya konsep wakaf tunai, maka merubah pandangan masyarakat tentang wakaf yang dikonsepsikan berupa aset tetap, seperti tanah dan bangunan. Berbeda dengan wakaf tunai yang dicirikan berupa aset lancar (uang tunai) yang diwakafkan dan disimpan di lembaga keuangan syariah yang bertindak selaku *nazhir* (badan yang ditunjuk untuk mengelola harta wakaf) sekaligus sebagai manajer investasi yang akan memproduktifkan aset lancar itu dalam ragam investasi, hasil dari investasi itulah yang akan didistribusikan kepada orang yang diberikan wakaf atau yang berhak menerima harta wakaf.

Bank sebagai salah satu bentuk lembaga keuangan yang memiliki tingkat kompetensi dan kredibilitas di masyarakat memiliki kemampuan untuk mengelola wakaf tunai dengan pertimbangan:

1. Memiliki akses yang baik pada calon wakif
2. Memiliki kemampuan untuk melakukan investasi
3. Memiliki kemampuan manajemen yang baik
4. Memiliki kemampuan mendistribusikan hasil investasi dana wakaf
5. Memiliki kredibilitas di mata masyarakat dan diawasi oleh perundang-undangan yang berlaku.²¹

Paradigma wakaf harus terus dikembangkan dengan tidak hanya mengikuti salah satu

mazhab saja, akan tetapi lebih melihat substansi dari tujuan wakif mewakafkan hartanya, yaitu untuk kepentingan sosial. Kebolehan wakaf sebagaimana yang dijelaskan oleh hadis Nabi yang memberikan saran kepada Umar bin Khattab yang ketika itu ingin mewakafkan tanahnya, yaitu: "Bila engkau suka, kau tahan (pokoknya) tanah itu, dan engkau sedekahkan (hasilnya)".²² Kemudian praktek wakaf yang dilakukan Umar ini selanjutnya diikuti oleh sahabat yang lain, seperti Abu Thalhah, Ali bin Abi Thalib, dan Mu'adz bin Jabal.²³

Berdasarkan pemahaman tekstual dari saran Nabi yang tertuang dalam hadis Ibn 'Umar di atas, secara substansi hadis itu dipahami bahwa ajaran wakaf tidak hanya semata-mata terletak pada pemeliharaan bendanya saja, tapi yang lebih terpenting adalah manfaat dari benda wakaf itu yang diwakafkan untuk kebajikan umum. Atas dasar itu dapat dikatakan bahwa benda wakaf dapat juga diproduktifkan untuk mendapatkan hasil investasi yang kelak hasil investasinya itulah yang diwakafkan kepada yang berhak menerimanya, sehingga secara substansi pokok dari benda wakaf yang diproduktifkan itu tidak berkurang. Dipandang dari sudut hukum Islam, bahwa jika praktek wakaf itu tidak mengurangi dan menghilangkan pokok dari harta wakaf, maka praktek wakaf seperti itu dianggap benar menurut hukum Islam.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem operasional lembaga keuangan syariah pada prinsipnya berdasarkan akad-akad yang terdapat dalam kitab fikih, utamanya yang berkaitan dengan pembahasan muamalah. akad-akad yang diope-
rasionalkan oleh lembaga keuangan syariah terlebih dahulu harus diverifikasi oleh dewan pengawas syariah yang ditempatkan pada setiap lembaga keuangan syariah. Dewan tersebut beranggotakan ahli hukum Islam dan para ekonom.

2. Sistem dan akad pada lembaga keuangan syariah menganut prinsip-prinsip hukum Islam. Prinsip-prinsip itu diaplikasikan dalam bentuk kontrak-kontrak yang diterapkan pada produk dan jasa yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah.
3. Hukum Islam diserap dalam bentuk perundang-undangan terkait dengan pemberdayaan ekonomi umat. Seperti undang-undang perbankan syariah dan undang-undang yang mengatur tentang perwakafan. Yang kemudian dengan payung hukum itu, mampu menjadikan lembaga keuangan syariah sebagai sarana untuk memberdayakan ekonomi umat. Juga undang-undang tentang perwakafan yang menjadi payung hukum praktek perwakafan di Indonesia. Sistem perwakafan yang kemudian dikembangkan dalam bentuk wakaf produktif dengan model aset lancar. Lembaga keuangan bertindak sebagai nazhir sekaligus manajer investasi yang mampu mengembangkan dana-dana wakaf untuk tujuan pemberdayaan umat.

Catatan Akhir :

¹ M. Umer Chapra dan Tariqullah Khan, *Regulasi dan Pengawasan Bank Syariah*, terj. Ikhwan Abidin Basri (Cet. I; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), h. xiii

² Team Penyusun Kamus Istilah Perbankan II, *Kamus Perbankan*, (Cet. II; Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1999), h. 103

³ Andi Soemitra, M.A, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Cet. II; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 36

⁴ Neni Sri Imaniyati, *Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum Ekonomi*, (cet. I; Bandung: Mandar Maju, 2013), h. 14

⁵ Dasar hukum perbankan syariah diatur dalam UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang kemudian diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998, dan juga dalam UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana diubah dengan UU No. 23 Tahun 2004. Tentang zakat diatur dalam UU No 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat. Dan institusi wakaf telah diatur berdasarkan pada ketentuan UU Pokok Agraria (UU No. 1960 / 5 pasal 49 1,2,3)), UU No 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan pemerintah RI No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, dan KHI UU No. / 1 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam

⁶ Abdullah Ahmad, dkk, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, Mengenang 65 Tahun Prof. Dr. H. Busthanul Arifin, SH.* (cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 133

⁷ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, (cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 161

⁸ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, (cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 161

⁹ Cendekiawan Muslim Indonesia yang dikategorikan sebagai pembaru hukum Islam Indonesia, adalah Hasbi as-Siddiqi dengan pemikirannya bahwa perlu diformulasikan fikih berdasarkan pada adat dan kebiasaan yang berlaku di Indonesia, sebagaimana karakteristik fikih klasik yang juga bernuanasa adat kebiasaan orang Arab. Hazairin mempertegas konsep Hasbi dengan menekankan perlu dibangun suatu mazhab yang sistematis dan terpadu bagi fikih Indonesia, sehingga tidak menjadi parsial. Munawwir Zadsyali menawarkan upaya kontekstualisasi hukum Islam untuk mewujudkan hukum Islam yang sesuai dengan budaya dan sktruktur masyarakat Indonesia kontemporer. Busthanul Arifin pembentukan fikih Indonesia dan pelemagaannya harus disinkronkan dengan hukum positif yang telah ada dan tidak dapat dilepaskan dari kerangka hukum nasional. Qadri Azizy, dengan gagasan perlunya postitivasi hukum Islam sebagai upaya menjadikan hukum Islam, beserta hukum lain sebagai sumber bagi kodifikasi dan aturan perundang-undangan yang bersifat nasional. Sementara itu, Yudian menawarkan konsep bahwa fikih Indonesia merupakan produk hukum Islam sebagai hasil dialektika antara nas dengan adat kebiasaan di Indonesia yang kemudian diformalkan dalam bentuk aturan perundang-undangan. Gagasan dan konsep pembaru hukum Islam Indonesia ini menginginkan bahwa fikih Indonesia harus menjadi sumber dan bahan baku pembentukan kodifikasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk orang Islam Indonesia melalui mekanisme lembaga legislatif. Namun rancangan materi pembahasannya dilakukan oleh lembaga yang berwenang yang dibentuk secara resmi oleh Pemerintah. Lihat, Agus Moh. Najib, *Pengembangan Metodologi Fikih Indonesia dan Kontribusinya bagi Pembentukan Hukum Nasional*, (cet. I; Jakarta: Kementerian Agama, 2011), h. 122-117

¹⁰ Agus Moh. Najib, *Pengembangan Metodologi Fikih Indonesia dan Kontribusinya bagi Pembentukan Hukum Nasional*, (cet. I; Jakarta: Kementerian Agama, 2011), h. 47-46

¹¹ Agus Moh. Najib, *Pengembangan Metodologi Fikih Indonesia dan kontribusinya bagi Pembentukan Hukum Nasional*, h. 118 dan A. Qadri Azizy, *Reformasi Bermazhab; Sebuah Ikhtiar Menuju Ijtihad Sainifik-Modern*, (cet. II; Jakarta: Teraju, 2003), h. 20-19

¹² Abd. Shomad, *Hukum Islam, Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 125

¹³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 2001)h, 15

¹⁴ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Cet. I; Jakarta: PT RajaGRafindo Persada, 2007), h. 38-37

¹⁵ Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, h. 3

¹⁶ Amir Machmud dan H. Rukmana, *Bank Syariah, Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Erlangga, 2010), h. 59

¹⁷ Abd. Shomad, *Hukum Islam.*, op.cit, h. 380

¹⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995), h. 491

¹⁹ Ibid., h. 492

²⁰ Surat Keputusan (SK) Komisi Fatwa MUI Pusat tertanggal 11 Mei 2002, dalam Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kemenag RI, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai* (Cet. IV; Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kemenag RI, 2007), h. 35

²¹ Ibid., h. 57-54

²² Hadis

²³ Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kemenag RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), h. 66

DAFTAR PUSTAKA

Abd. Shomad, *Hukum Islam, Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Ahmad, Abdullah, dkk, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, Mengenang 65 Tahun Prof. Dr. H. Busthanul Arifin, SH.*, cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1996

Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*. Cet. I; Jakarta: PT RajaGRafindo Persada, 2007

Az-Zuhaily, Wahbah, *al-fiqh al-Islamiy wa adillatuhu*, Jilid V. Cet. I; Beirut: Daar al-Fikr al-Mu'ashir, 1999

Chapra, M. Umer dan Tariqullah Khan, *Regulasi dan Pengawasan Bank Syariah*, terj. Ikhwan Abidin Basri. Cet. I; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008

Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kemenag RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. Cet. I; Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007

Muhammad, M.Ag., *Kebijakan Fiskal dan Moneter Dalam Ekonomi Islam*. Cet. I; Jakarta: Salemba Empat, 2002

Muhammad, *Manajemen Mudharabah di Bank Syariah*. Cet. I; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008

Machmud, Amir dan H. Rukmana, *Bank Syariah, Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*, Cet. I; Jakarta: Erlangga, 2010

Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2013

Moh, Najib Agus, *Pengembangan Metodologi Fikih Indonesia dan Kontribusinya bagi Pembentukan Hukum Nasional*, cet. I; Jakarta: Kementerian Agama, 2011

- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*. Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995
- Surat Keputusan (SK) Komisi Fatwa MUI Pusat tertanggal 11 Mei 2002, dalam Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kemenag RI, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*. Cet. IV; Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kemenag RI, 2007
- Soemitra, Andi M.A, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Cet. II; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010
- Saeed, Abdullah, *Bank Islam dan Bunga, Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*. Cet. II ; Yogyakarta, 2004
- Syafi'i Antonio, Muhammad, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 2001